



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **HERMANTO Als. PAK HER Bin Alm. SUJADI** ;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/16 Pebruari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Raya Kadipaten Jatitujuh, Blok Jumaah, RT.06/RW.03, Desa Bantarjati, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dan Jl. Perum. Saungsariwates Blok A3, Desa Gaduk, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan 13 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan 22 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan 10 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan 04 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 05 Oktober 2019 sampai dengan 03 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Hal. 1 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan/requisitoir dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO Als. PAK HER Bin (Alm) SUJADI bersalah telah melakukan tindak pidana "penipuan" dan diancam pidana Pasal 378 sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANTO Als. PAK HER Bin (Alm) SUJADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada di HERMANTO Als. PAK HER Bin (Alm) SUJADI dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri atas nama Sdr. MINO DIDIT HERTANTO nomor rekening : 139-00-1147192-1;
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama MINO DIDIT HERTANTO nomor rekening 667-201-0095-80531, tanggal 25 Juni 2019;
 - 1 (satu) lembar surat berisi rekapan pengeluaran uang saksi ke Sdr. HERMANTO;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai ke rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. HARIS RISMAWAN senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 5 (lima) lembar slip transfer uang dari BRI Link;
 - 1 (satu) lembar slip transfer uang dari ATM Mandiri;
 - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BDP Jateng nomor rekening : 312-101-5942 atas nama Sdr. MINO DIDIT HERTANTO;
 - 1 (satu) lembar rekening Koran /tahap Bank BCA nomor rekening : 4180508631 atas nama Sdr. HERMANTO;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Jatiwangi nomor rekening : 4180508631 atas nama Sdr. HERMANTO;
 - 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening : 134-00 1522295-2 atas nama Sdr. HERMANTO;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening : 134-00 1522295-2 atas nama Sdr. HERMANTO;
 - 3 (tiga) lembar laporan transaksi Bank BRI nomor rekening : 0046---0100-102-7560 atas nama Sdr. HERMANTO;

Hal. 2 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Kanca Majalengka nomor rekening : 0046-0100-102-7560 atas nama Sdr. HERMANTO;
 - 1 (satu) bendel sertifikat tanah Hak Milik nomor : 1312/Glempangsari, seluas 731 m2 yang terletak di Desa Glempangsari, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap atas nama pemegang hak Sdr. MINO DIDIT HERTANTO;
 - 1 (satu) bendel sertifikat Hak Tanggungan nomor 00883/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap;
 - 3 (tiga) lembar berisi surat pengakuan hutang yang ditandatangani oleh Sdr. Dwi Yulianto tertanggal 25 Januari 2019;
 - 1 (satu) bendel Akta Notaris nomor : 636 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) ALEXIS DUTA GRAFINDO yang dikeluarkan oleh Notaris KUSNADI, SH. MH. M.Kn tertanggal 21 Desember 2016;
 - 1 (satu) bendel Akta Notaris nomor : 602 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas (PT) ALEXIS DUTA GRAFINDO yang dikeluarkan oleh Notaris KUSNADI, SH., MH., M.Kn. tertanggal 17 Oktober 2017;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama DIYAH YUNIARSIH als, BU DIYAH Binti AGUS SUTJIPTO, sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari Polres Cilacap Nomor : B-72/VIII/2019/Reskrim, tertanggal 21 Agustus 2019;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa sudah jera, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan semua uang korban;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan/requisitoirnya dan setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-100/CILAC/08/2019, tanggal 12 Agustus 2019 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **HERMANTO Als. PAK HER Bin Alm. SUJADI**, pada sekitar bulan Nopember 2018 hingga sekitar bulan Mei 2019 atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2018 hingga tahun 2019, bertempat di rumah saudara MINO DIDIT HERTANTO Bin TOPO MIHARJO yang berada di Desa Glempangpasir RT 02 RW 02, Kec. Adipala, Kab. Cilacap atau setidak-tidaknya di salah satu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadili, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari sekitar bulan Nopember 2018, saksi MINO DIDIT HERTANTO bertemu dengan terdakwa di rumah saksi SARYO, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi MINO bahwa terdakwa memiliki perusahaan yaitu PT. ALEXIS DUTA GRAFINDO yang mendapatkan pekerjaan / proyek pembangunan RUMAH SAKIT" SULTAN WIJAYA KUSUMA di Majalengka, terdakwa mengatakan membutuhkan dana untuk mengisi rekening prioritas PT.ALEXIS DUTA GRAFINDO senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), terdakwa mengatakan apabila rekening tersebut telah terisi sesuai nilai tersebut, maka dana dari pihak pendana yaitu Sdr. DARMAWIJAYA dapat dicairkan senilai 1,6 Tirlion Rupiah dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan dana yang diberikan saksi MINO ditambah keuntungan sebesar 3 % dari nilai dana yang diberikan, saksi MINO kemudian merasa tertarik dan percaya dengan perkataan dan janji yang disampaikan oleh terdakwa, sehingga kemudian saksi MINO menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, uang tersebut diminta oleh terdakwa dengan berbagai alasan dan diserahkan saksi MINO melalui beberapa cara antara lain : dengan menyerahkan tunai kepada tersangka, menyerahkan tunai kepada saksi DIYAH, melalui transfer kepada terdakwa, transfer kepada saudara HARIS dan transfer kepada saksi DIYAH hingga total keseluruhan yang telah diserahkan sejumlah Rp. 154.300.000,00 (seratus lima puluh empat tiga ratus ribu rupiah). Pada sekitar bulan Desember 2018, terdakwa melalui saksi DIYAH hendak meminjam uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi DWI dengan memakai jaminan sertifikat tanah milik saksi MINO yang terletak di Desa Glempang pasir kec. Adipala seluas 864 m2, kemudian dilakukan perjanjian

Hal. 4 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman antara terdakwa dengan saksi DWI uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat milik saksi MINO di depan saksi Notaris RATIH, namun hingga batas waktu yang ditentukan terdakwa belum mengembalikan uang tersebut, sehingga sertifikat diminta oleh saksi DWI dari saksi NOTARIS RATIH, terdakwa juga meminta kepada saksi SARYO sejumlah Rp 19.950.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), seluruh uang yang diperoleh terdakwa dari perbuatan tersebut di atas telah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. Akibat perbuatan terdakwa saksi MINO DIDIT HERTANTO menderita kerugian sebesar Rp. 154.300.000,- (seratus lima puluh empat tiga ratus ribu rupiah) dan 1 bidang tanah dengan bukti 1 (satu) bendel sertifikat tanah Hak Milik nomor : 1312 / Glempangsari, seluas 731 m2 yang terletak di Desa Glempangsari Kecamatan Adipala kab. Cilacap atas nama pemegang Hak Sdr. MINO DIDIT HERTANTO, saksi SARYONO als SARYO Bin SUNARTO mengalami kerugian sebesar Rp. 19.950.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi DWI YULIANTO Bin DARSO mengalami kerugian sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuat terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HERMANTO Als. PAK HER Bin Alm. SUJADI**, pada sekitar bulan Nopember 2018 hingga sekitar bulan Mei 2019 atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2018 hingga tahun 2019, bertempat di rumah saudara MINO DIDIT HERTANTO Bin TOPO MIHARJO yang berada di Desa Glempangpasir RT 02 RW 02, Kec. Adipala, Kab. Cilacap atau setidak-tidaknya di salah satu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari sekitar bulan Nopember 2018, saksi MINO DIDIT HERTANTO bertemu dengan terdakwa di rumah saksi SARYO, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi MINO bahwa terdakwa memiliki perusahaan yaitu PT. ALEXIS DUTA GRAFINDO yang mendapatkan pekerjaan / proyek pembangunan "RUMAH SAKIT" SULTAN WIJAYA KUSUMA di Majalengka,

Hal. 5 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan membutuhkan dana untuk mengisi rekening prioritas PT.ALEXIS DUTA GRAFINDO senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), terdakwa mengatakan apabila rekening tersebut telah terisi sesuai nilai tersebut, maka dana dari pihak pendana yaitu Sdr. DARMAWIJAYA dapat dicairkan senilai 1,6 Tirlion Rupiah dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan dana yang diberikan saksi MINO ditambah keuntungan sebesar 3 % dari nilai dana yang diberikan, saksi MINO kemudian merasa tertarik dan percaya dengan perkataan dan janji yang disampaikan oleh terdakwa, sehingga kemudian saksi MINO menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, uang tersebut diminta oleh terdakwa dengan berbagai alasan dan diserahkan saksi MINO melalui beberapa cara antara lain : dengan menyerahkan tunai kepada tersangka, menyerahkan tunai kepada saksi DIYAH, melalui transfer kepada terdakwa, transfer kepada saudara HARIS dan transfer kepada saksi DIYAH hingga total keseluruhan yang telah diserahkan sejumlah Rp. 154.300.000,00 (seratus lima puluh empat tiga ratus ribu rupiah). Pada sekitar bulan Desember 2018, terdakwa melalui saksi DIYAH hendak meminjam uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi DWI dengan memakai jaminan sertifikat tanah milik saksi MINO yang terletak di Desa Glempang pasir kec. Adipala seluas 864 m2, kemudian dilakukan perjanjian pinjaman antara terdakwa dengan saksi DWI uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat milik saksi MINO di depan saksi Notaris RATIH, namun hingga batas waktu yang ditentukan terdakwa belum mengembalikan uang tersebut, sehingga sertifikat diminta oleh saksi DWI dari saksi NOTARIS RATIH, terdakwa juga meminta kepada saksi SARYO sejumlah Rp 19.950.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), seluruh uang yang diperoleh terdakwa dari perbuatan tersebut di atas telah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. Akibat perbuatan terdakwa saksi MINO DIDIT HERTANTO menderita kerugian sebesar Rp. 154.300.000,- (seratus lima puluh empat tiga ratus ribu rupiah) dan 1 bidang tanah dengan bukti 1 (satu) bendel sertifikat tanah Hak Milik nomor : 1312 / Glempangsari, seluas 731 m2 yang terletak di Desa Glempangsari Kecamatan Adipala kab. Cilacap atas nama pemegang Hak Sdr. MINO DIDIT HERTANTO, saksi SARYONO als SARYO Bin SUNARTO mengalami kerugian sebesar Rp. 19.950.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi DWI YULIANTO Bin DARSO mengalami kerugian sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 6 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuat terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaannya dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI MINO DIDIT HERTANTO Bin TOPO MIHARJO

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ketika saksi bermain di rumah saksi Saryo dan saksi Mistem;
- Bahwa saksi Saryo dan saksi Mistem adalah suami istri;
- Bahwa pada waktu di rumah saksi Saryo dan saksi Mistem, saksi ditawarkan oleh saksi Saryo dan saksi Mistem kalau ada proyek pembangunan rumah sakit di Majalengka, yang memegang proyeknya adalah Pak Hermanto (Terdakwa);
- Bahwa pada waktu itu di rumah saksi Saryo dan saksi Mistem sudah ada Terdakwa, karena sebelumnya saksi sudah ditawarkan oleh saksi Mistem, kemudian ketika Terdakwa ada di rumah saksi Saryo dan saksi Mistem, saksi dihubungi oleh saksi Mistem via telpon untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa pada waktu itu kejadiannya seingat saksi bulan Nopember 2018, sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang bersama Bu Diah, Bu Diah adalah istri sirih Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk mencari dana;
- Bahwa Terdakwa mengatakan saya memiliki proyek dan perusahaan PT. Alexis Duta Grafindo untuk pembangunan Rumah Sakit Sultan Wijaya Kusuma di Majalengka, kemudian Terdakwa mengatakan butuh dana untuk mengisi rekening prioritas PT. Alexis Duta Grafindo senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan jika rekening tersebut sudah terisi senilai itu, maka dana sejumlah 1,6 trilyun bisa dicairkan, lalu Terdakwa juga mengaku mempunyai proyek berupa rest area di tol daerah Majalengka;

Hal. 7 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau pemegang investornya adalah Sdr. Darmawijaya;
- Bahwa sekitar 3 sampai 4 hari setelah adanya pertemuan di rumah saksi Saryo dan saksi Mistem, bu Diah pinjam uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi, penyerahannya di rumah saksi Mistem, tidak ada buktinya, cuma atas dasar kepercayaan saja, pada waktu itu Terdakwa juga ada;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2018 saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Bu Diah, di rumah saksi Saryo dan yang meminta Bu Diah dan Terdakwa katanya untuk operasional;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 saksi mengirim uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Bu Diah, karena sebelumnya bu Diah minta dikirim uang katanya untuk operasional;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2019 saksi mengirim uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui SMS banking katanya pinjam untuk membeli obat;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2019 saksi mengirim uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Haris Rismawan, Terdakwa yang meminta agar dikirim ke rekening atas nama Haris Rismawan;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 saksi mengirim uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa yang meminta adalah Bu Diah dan bu Diah mengatakan kalau Terdakwa butuh dana;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2019 saksi mengirim uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa, dan juga menyerahkan uang kepada seseorang calo gadai sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dan sisanya saksi serahkan kepada Bu Diah di rumah saksi Saryo sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), karena sebelumnya Terdakwa dan Bu Diah datang ke rumah saksi dan menyuruh saksi untuk menggadaikan mobilnya;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2019 saksi mengirim uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), karena Terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan butuh dana;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 saksi mengirim uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bu Diah di Bank Mandiri karena bu Diah meminta melalui telpon;

Hal. 8 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 saksi mengirim uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA, karena sebelumnya Terdakwa telpon katanya butuh dana;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2019 saksi mengirim uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA, karena sebelumnya Terdakwa telpon katanya butuh dana
- Bahwa pada tanggal 1 April 2019 saksi mengirim uang sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta) kepada Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa dan Bu Diah datang ke rumah saksi dan mengatakan butuh uang untuk operasional ke Pulau Bali dan waktu itu saksi disuruh pinjam ke orang lain sampai saksi menanggung biaya untuk menebusnya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ditambah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Bu diah, karena sebelumnya meminta untuk dikirim uang untuk operasional di Pulau Bali;
- Bahwa pada tanggal 3 April 2019 saksi mengirim uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa menelpon saksi butuh uang untuk mengurus rekening;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2019 saksi mengirim uang sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa menelpon saksi butuh uang untuk operasional Sdr Eka yaitu orang yang mau mengurus dana pribadi Terdakwa sebagai pewaris kerajaan;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2019 saksi member uang kepada saksi Mistem sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk selamatan pencairan dana bagi Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa telpon kepada saksi agar dikirim uang untuk selamatan di rumah saksi Saryono;
- Bahwa pada bulan April 2019 saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Bu Diah dan Terdakwa di rumah saksi, katanya untuk DP mobil operasional ke Klaten;
- Bahwa pada bulan April 2019 saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Bu Diah dan Terdakwa di rumah saksi, karena Terdakwa meminjam uang untuk membayar utang di PKK di rumah Bu Diah;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2019 saksi mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa untuk keperluan pertemuan dengan pegawai

Hal. 9 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Majalengka masing-masing sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa pada bulan puasa 2019 saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa untuk biaya pulang mengurus usaha pupuk ke Majalengka dari Cilacap;
- Bahwa pada bulan puasa 2019 saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada seseorang atas perintah Bu Diah di sebuah rumah di Kecamatan Kalipucung, Pangandaran, karena uang tersebut akan dipergunakan sebagai persyaratan penggandaan uang;
- Bahwa pada bulan puasa 2019 saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada seseorang atas perintah Bu Diah di sebuah rumah di Kecamatan Kalipucung, Pangandaran, karena uang tersebut akan dipergunakan sebagai kekurangan persyaratan penggandaan uang;
- Bahwa selanjutnya saksi berkali-kali transfer uang kepada rekening seseorang atas perintah Bu Diah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi adalah sejumlah Rp. 132.550.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 132.550.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berjanji akan dikembalikan selama satu minggu plus jasanya;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah mengatakan akan mengembalikan uang tersebut dengan cara melunasi semua hutang-hutang saksi, dan pada waktu itu hutang-hutang saksi ada sekitar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), katanya akan dibayar setelah ada investor masuk (Pak Darmawijaya), tapi setelah ditunggu-tunggu sampai sekarang belum ada;
- Bahwa saksi sudah sering menanyakan kepada Terdakwa, alasannya ketipu sama investor atau terkadang janji lagi satu minggu untuk mengembalikan;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa yang sebenarnya;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa memiliki proyek dan perusahaan PT. Alexis Duta Grafindo untuk pembangunan rumah sakit di Majalengka;

Hal. 10 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ditunjukkan surat-surat pendirian PTnya dan proposal pembangunan rumah sakitnya, tapi saksi tidak pernah membacanya;
- Bahwa saksi juga tidak pernah tahu kantornya, katanya kantornya ada di Majalengka;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena dikenalkan oleh saksi Saryono di rumah saksi Saryono;
- Bahwa pada waktu pertama kali yang membuat saksi percaya, karena bicaranya Bu Diah, bicaranya Bu Diah meyakinkan saksi, sehingga saksi percaya ada proyeknya;
- Bahwa pada waktu itu Bu Diah belum menjadi istri sirih Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan Sdr. Darmawijaya dan Haris Rismawan, saksi hanya pernah melihat orangnya di foto;
- Bahwa uang yang saksi kirim katanya untuk mengisi rekening prioritas PT. Alexis Duta Grafindo sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), katanya kalau sudah ada dana segitu akan dicairkan 1,6 Trilyun, dan Terdakwa akan mendapatkan bunga sebesar 3% dari dana 1,6 Trilyun itu dan akan dibagi-bagikan termasuk kepada saksi juga;
- Bahwa selain uang, saksi juga menyerahkan sertifikat rumahnya kepada Terdakwa untuk digadaikan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan kekurangan dana dan minta tolong kepada saksi Mistem untuk mencari sertifikat, kemudian saksi mengatakan kalau saksi punya tapi masih di koperasi, kemudian oleh saksi dipinjamkan sertifikat milik adiknya untuk digadaikan dengan uang senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tapi kemudian sertifikat milik adik saksi ditebus dengan cara ditransfer uangnya oleh saksi Firman dengan uang senilai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kemudian diganti dengan sertifikat milik saksi;
- Bahwa sertifikat saksi digadaikan melalui saksi Firman senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, saksi Firman adalah perantara dari Bu Diah dan Sdr. Dwi;
- Bahwa pada waktu penyerahan sertifikat dan pembuatan surat-suratnya dilakukan dihadapan Notaris Ratih Setyowati;
- Bahwa pada waktu itu ada Terdakwa, Bu Diah, Firman, saksi Saryono, PT. Alexis Duta Grafindo saksi Mistem, Dwi dan istrinya Ian yang juga sebagai pegawai saksi Firman dan juga saksi;

Hal. 11 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu itu dihadapan Notaris dibuatkan surat hutang piutangnya, dan Terdakwa pada waktu itu menyatakan siap untuk menanggungnya dan berjanji sertifikat tersebut akan dikembalikan kepada saksi selama satu minggu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyerahan uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi juga tidak tahu siapa yang menerima uang itu;
- Bahwa sampai sekarang sertifikat saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, sertifikat tersebut dipegang oleh Sdr. Dwi;
- Bahwa sertifikat saksi berupa sertifikat untuk tanah beserta bangunannya yang diperkirakan NYOPnya sekitar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak pernah berfikir kalau uang Terdakwa tidak dapat mengembalikan uangnya, maka sertifikat saksi akan hilang, karena Terdakwa menjanjikan hanya seminggu sertifikat akan dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu proyeknya, tapi saksi pernah ke lokasi dan menanyakan kepada warga setempat, warga setempat mengatakan kalau memang benar di lokasi tersebut akan dibangun rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah, yang salah mengenai jatuh tempo pengambilan sertifikat pada tanggal 26 April 2019, Terdakwa sudah mengirim pesan melalui WhatsApp agar ditunggu, karena masih ada waktu satu minggu sebelum jatuh tempo pengambilan sertifikatnya, tapi Terdakwa sudah dilaporkan oleh saksi ke polisi, padahal pada waktu itu Terdakwa sudah mengajak saksi untuk pergi bersama-sama ke Bandung untuk menemui Pak Darmawijaya, tapi alasannya masih menunggu mobil sewanya, Terdakwa juga tidak kenal dengan Sdr. Dwi dan Terdakwa juga tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap sanggahan Terdakwa tersebut di atas, saksi mengatakan bahwa Terdakwa selalu janji-janji terus, tidak pernah ada realisasinya;

2. SAKSI SARYONO Als. SARYO Bin SUNARTO

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;

Hal. 12 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena istri siri Terdakwa yang bernama Bu Diah adalah teman bisnis istri saksi;
- Bahwa Bu Diah sering mengajak Terdakwa bermain ke rumah saksi;
- Bahwa pada waktu itu Bu Diah belum menjadi istri siri saksi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengaku memiliki proyek pembangunan rumah sakit di Majalengka dan Terdakwa mengaku memiliki perusahaan PT. Alexis Duta Grafindo;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengaku sebagai direktur utama PT. Alexis Duta Grafindo;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bilang kalau butuh dana untuk mengisi rekening prioritas PT. Alexis Duta Grafindo sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kalau dana yang ada dalam rekening tersebut sudah ada, maka dana bisa dicairkan;
- Bahwa sekira bulan Desember 2019 saksi baru bisa menyerahkan uang sejumlah Rp. 19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah saksi di Jl. Srandil, Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa pada waktu penyerahan uang tersebut ada saksinya, yaitu istri saksi, Bu Diah dan sopir Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan apabila dana sudah cair saksi akan diberi keuntungan sebesar 3%;
- Bahwa 3% dari nilai total dana 1,6 Trilyun;
- Bahwa yang membuat saksi lebih percaya lagi, karena saksi akan diberi tambahan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lagi setelah peminjaman 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak mengatakan kapan dana tersebut akan cair;
- Bahwa saksi juga pernah mendatangi lokasi yang akan dibangun proyeknya di Majalengka, setelah saksi tanyakan kepada warga sekitar infonya akan dibangun rumah sakit, tapi sampai sekarang belum ada pelaksanaannya;
- Bahwa sampai sekarang uang saksi sejumlah Rp. 19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa mengundang saksi Mino untuk datang ke rumah saksi dan mengenalkan kepada Terdakwa;

Hal. 13 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi Mino datang ke rumah saksi, di rumah saksi kebetulan sudah ada Terdakwa dan Bu Diah;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa juga cerita kepada saksi Mino kalau proyeknya butuh dana;
- Bahwa saksi tahu kalau saksi Mino transfer uang kepada Terdakwa dan Bu Diah, karena saksi Mino selalu mengatakan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi Mino kalau akan diberi keuntungan 3% apabila dananya cair;
- Bahwa Terdakwa selalu mengatakan kepada saksi dan saksi Mino demikian, tapi sampai sekarang dana tersebut belum cair;
- Bahwa saksi juga tahu sertifikat saksi Mino dipinjam oleh Terdakwa untuk pinjam uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang pinjam uang Terdakwa, tapi sertifikat saksi Mino yang dibuat jaminan;
- Bahwa saksi ikut ke notaries untuk membuat surat hutang piutangnya;
- Bahwa pada waktu itu setahu saksi uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah dipegang oleh Sdr. Siti (istri Ian), katanya uangnya ada di dalam tas;
- Bahwa tapi saksi tidak tahu uangnya diserahkan kepada siapa, karena setelah di kantor notaries, saksi menunggu bersama istrinya dan saksi Mino di rumah Bu Diah, sedangkan Terdakwa bersama Bu Diah dan Sdr. Siti (istri Sdr. Firman) serta Sdr. Dwi;
- Bahwa akhirnya saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, karena lama ditunggu tidak datang, lalu saksi pulang;
- Bahwa awalnya saksi sempat cerita kepada saksi Mino kalau Terdakwa butuh tambahan dana, dan akan meminjam sertifikat, tapi pada waktu itu saksi Mino mengatakan kalau sertifikat miliknya ada di koperasi, tapi saksi tidak tahu bagaimana akhirnya saksi Mino meminjamkan sertifikatnya, karena antara saksi Mino dengan Terdakwa dan Bu Diah berhubungan sendiri tanpa melalui saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang sertifikat saksi Mino ada di mana;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah, yang salah mengenai jatuh tempo pengambilan sertifikat pada tanggal 26 April 2019, Terdakwa sudah mengirim pesan melalui WhatsApp agar ditunggu pencairan dari Sdr. Darmawijaya dan Sdr. Haris Rismawan, tapi selanjutnya Terdakwa dilaporkan, Terdakwa juga tidak kenal

Hal. 14 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Dwi dan Terdakwa juga tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap sanggahan Terdakwa tersebut di atas, saksi mengatakan bahwa Terdakwa selalu janji-janji terus, tidak pernah ada realisasinya;

3. SAKSI MISTEM Binti WIRYAMEJA

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena istri sirih Terdakwa yang bernama Bu Diah adalah mitra bisnis saksi di bidang tabungan saham;
- Bahwa sebelum menjadi istri sirih Terdakwa, Bu Diah sudah sering main ke rumah saksi;
- Bahwa setelah menjadi istri sirih Terdakwa, Bu Diah sering mengajak Terdakwa bermain ke rumah saksi;
- Bahwa pada waktu Bu Diah belum menikah dengan Terdakwa, Bu Diah memperkenalkan Terdakwa dengan saksi adalah bosnya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengaku memiliki proyek pembangunan rumah sakit di Majalengka dan Terdakwa mengaku memiliki perusahaan PT. Alexis Duta Grafindo;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengaku sebagai direktur utama PT. Alexis Duta Grafindo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat proposal pembangunannya;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan surat-surat dan Akta pendirian PTnya, tapi saksi tidak pernah membacanya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bilang kalau butuh dana untuk mengisi rekening prioritas PT. Alexis Duta Grafindo sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kalau dana yang ada dalam rekening tersebut sudah ada, maka dana bisa dicairkan;
- Bahwa sekira bulan Desember 2019 saksi baru bisa menyerahkan uang sejumlah Rp. 19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah saksi di Jl. Srandil, Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa pada waktu penyerahan uang tersebut ada saksinya, yaitu istri saksi, Bu Diah dan sopir Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan apabila dana sudah cair saksi akan diberi keuntungan sebesar 3%;
- Bahwa 3% dari nilai total dana 1,6 Trilyun;

Hal. 15 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi lebih percaya lagi, karena saksi akan diberi tambahan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lagi setelah peminjaman 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak mengatakan kapan dana tersebut akan cair;
- Bahwa saksi juga pernah mendatangi lokasi yang akan dibangun proyeknya di Majalengka, setelah saksi tanyakan kepada warga sekitar infonya akan dibangun rumah sakit, tapi sampai sekarang belum ada pelaksanaannya;
- Bahwa sampai sekarang uang saksi sejumlah Rp. 19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa mengundang saksi Mino untuk datang ke rumah saksi dan mengenalkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi Mino datang ke rumah saksi, di rumah saksi kebetulan sudah ada Terdakwa dan Bu Diah;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa juga cerita kepada saksi Mino kalau proyeknya butuh dana;
- Bahwa saksi tahu kalau saksi Mino transfer uang kepada Terdakwa dan Bu Diah, karena saksi Mino selalu mengatakan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi Mino kalau akan diberi keuntungan 3% apabila dananya cair;
- Bahwa saksi dalam menyerahkan kepada Terdakwa tidak ada buktinya, hanya saling percaya;
- Bahwa Terdakwa selalu mengatakan kepada saksi dan saksi Mino demikian, tapi sampai sekarang dana tersebut belum cair;
- Bahwa yang terakhir Terdakwa mengatakan akan pergi ke Bali, setelah pertemuan di Bali katanya dana akan cair, tapi sampai sekarang belum juga cair;
- Bahwa saksi juga tahu sertifikat saksi Mino dipinjam oleh Terdakwa untuk pinjam uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Dwi;
- Bahwa yang pinjam uang Terdakwa, tapi sertifikat saksi Mino yang dibuat jaminan;
- Bahwa saksi ikut ke notaries untuk membuat surat hutang piutangnya;

Hal. 16 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu setahu saksi uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah dipegang oleh Sdr. Siti (istri Ian), katanya uangnya ada di dalam tas;
- Bahwa tapi saksi tidak tahu uangnya diserahkan kepada siapa, karena setelah di kantor notaries, saksi menunggu bersama istrinya dan saksi Mino di rumah Bu Diah, sedangkan Terdakwa bersama Bu Diah dan Sdr. Siti (istri Sdr. Firman) serta Sdr. Dwi pergi ke bank;
- Bahwa akhirnya saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, karena lama ditunggu tidak datang, lalu saksi pulang;
- Bahwa awalnya saksi sempat cerita kepada saksi Mino kalau Terdakwa butuh tambahan dana, dan akan meminjam sertifikat, tapi pada waktu itu saksi Mino mengatakan kalau sertifikat miliknya ada di koperasi, tapi saksi tidak tahu bagaimana akhirnya saksi Mino meminjamkan sertifikatnya, karena antara saksi Mino dengan Terdakwa dan Bu Diah berhubungan sendiri tanpa melalui saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang sertifikat saksi Mino ada di mana;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah, yang salah mengenai jatuh tempo pengambilan sertifikat pada tanggal 26 April 2019, Terdakwa sudah mengirim pesan melalui WhatsApp agar ditunggu pencairan dana Sdr. Darmawijaya dan Sdr. Haris Rismawan, tapi kemudian Terdakwa sudah dilaporkan, Terdakwa juga tidak kenal dengan Sdr. Dwi dan Terdakwa juga tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap sanggahan Terdakwa tersebut di atas, saksi mengatakan bahwa Terdakwa selalu janji-janji terus, tidak pernah ada realisasinya;

4. SAKSI RAHMAN RIYANTO Bin PARDIMAN

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa saksi kaitannya dengan perkara ini, karena saksi yang memperkenalkan pekerjaan kepada Bu Diah;
- Bahwa saksi sebelum kenal dengan Terdakwa, saksi sudah kenal dengan Bu Diah;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Bu Diah dari teman saksi, pada waktu itu teman saksi memesan armada dumtruck untuk muatan pasir besi kepada saksi, kemudian saksi mendengar dari teman saksi kalau Bu Diah punya kontraktor;

Hal. 17 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi masih bekerja di PLTU Cirebon, kemudian saksi menghubungi Bu Diah untuk menawarkan pekerjaan pembangunan rumah sakit di Majalengka, selanjutnya ketika saksi masih sedang bekerja di PLTU Cirebon saksi dijemput oleh Bu Diah dan diajak ke rumah Terdakwa di Majalengka;
- Bahwa pada waktu di rumah Terdakwa, antara Terdakwa dengan Bu Diah membahas pekerjaan proyek pendirian rest area di tol Kabupaten Majalengka, Terdakwa menawarkan proyek kepada Bu Diah dan membutuhkan dana sejumlah Rp. 1,2 Trilyun, kemudian Bu Diah diminta untuk mencari dana, waktu itu Bu Diah mengajak beberapa orang dari PT. CMB untuk mendanai proyek tersebut tapi gagal;
- Bahwa beberapa bulan kemudian Bu Diah menelpon saksi dan mengatakan sudah dapat uang tapi masih kurang sekitar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan meminta tolong saksi untuk mencari dana, kemudian saksi mengenalkan Bu Diah dengan Sdr. Firman;
- Bahwa istri saksi yang bernama Siti bekerja sebagai adminnya Sdr. Firman;
- Bahwa selebihnya saksi tidak tahu lagi proyek di Majalengka itu, karena saksi sudah bekerja di proyek pembangunan Bandara di Yogyakarta; Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan ada yang salah, yaitu pada waktu di rumah Terdakwa, saksi mengetahui pembicaraan antara Terdakwa dengan Bu Diah, dan saksi juga sempat bermalam di rumah Terdakwa;

5. SAKSI DIYAH YANUARSIH Als. BU DIYAH Binti AGUS SUTJIPTO

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan saksi Rahman Riyanto yang biasa dipanggil Riyan, karena saksi Riyan yang memberitahu kepada saksi kalau ada proyek pembangunan rumah sakit di Majalengka, kemudian saksi menjemput saksi Riyan di Cirebon untuk bersama-sama melihat proyek pembangunan rumah sakit yang di Majalengka, setelah itu saksi juga sempat menemui Terdakwa di rumahnya di Majalengka, karena setahu saksi, Terdakwa yang mempunyai proyek tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, awalnya yang dibicarakan adalah proyek pembangunan rest area di Cipali kilometer 149, pada

Hal. 18 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu itu Terdakwa membutuhkan maincont untuk kerjasama, kemudian Terdakwa bertemu dengan maincont yang bernama Pak Zul manajemen dari PT. CMB untuk menanggung dananya, namun kemudian gagal;

- Bahwa pada waktu saksi ada di rumah Terdakwa, saksi melihat ada banner besar bertuliskan proyek pembangunan rumah sakit di Majalengka, kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa, tapi Terdakwa mengatakan masih membutuhkan adanya investor, kemudian oleh saksi Riyan dicarikan investor yang bernama Yudi, selanjutnya Terdakwa melakukan pembicaraan dengan investornya;
- Bahwa dana yang akan dicairkan untuk pembangunan rumah sakit tersebut sejumlah Rp. 1,6 Trilyun, tapi yang akan dicairkan untuk pembebasan lahannya terlebih dahulu adalah Rp. 105 Milyar dengan syarat dana tersebut bisa dicairkan apabila rekening prioritasnya harus terisi dana sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya PT. Alexis Duta Grafindo milik Terdakwa berusaha mencari dana kesana kemari untuk menutup dana prioritas tersebut;
- Bahwa oleh karena saksi Riyan sudah bekerja di Kulon Progo Yogya, kemudian untuk mencari dana diserahkan kepada saksi;
- Bahwa karena saksi sebelum ada proyek pembangunan rumah sakit di Majalengka ini sudah berteman dengan saksi Mistem, selain itu saksi ingat bahwa suami saksi Mistem juga pernah bekerja sebagai kontraktor, maka saksi berusaha menawarkan saksi Mistem dan suaminya untuk ikut sebagai investor dalam pembangunan proyek ini;
- Bahwa karena Terdakwa kesulitan mencari dana, maka Terdakwa diajak oleh saksi menemui saksi Saryo dan saksi Mistem di rumah saksi Saryo dengan membawa sertifikat atas nama H. Ayik, yang mana sertifikat tersebut akan digadaikan, namun tidak ada yang menerima, karena sertifikat tersebut atas nama orang lain;
- Bahwa pada waktu di rumah saksi Saryo dan saksi Mistem, selain bercerita mengenai proyek, Terdakwa juga bercerita mengenai pertanian, pada waktu itu Terdakwa sempat mengatakan membutuhkan benih apokat, kemudian saksi Mistem menghubungi saksi Mino untuk datang ke rumahnya, karena menurut cerita saksi Mistem, saksi Mino mempunyai bibit apokat, tidak lama kemudian saksi mino datang ke rumah saksi Mistem dan saksi Saryono;

Hal. 19 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi yang menceritakan kepada saksi Mino kalau terdakwa sedang membutuhkan dana untuk rekening priritas, karena apabila dana prioritas sudah terisi, maka dana akan turun;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa juga menunjukkan legalitas perusahaannya dan proposal proyeknya kepada saksi Mino;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kalau dana cair saksi Mino akan diberi keuntungan sebesar 3% atau akan dilunasi semua hutang-hutangnya, karena setelah bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi Saryono dan saksi Mistem, saksi Mino langsung berhubungan sendiri dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi Mino dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian khususnya nomor 20;
- Bahwa saksi membenarkan semua mengenai penerimaan uang dari saksi Mino (dibacakan di persidangan dan ditunjukkan bukti-bukti rekening korannya);
- Bahwa saksi memang benar menerima uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 6 Januari 2019, bukan untuk membeli obat anak saksi sakit, tapi untuk Terdakwa yang sakit;
- Bahwa masalah gadai mobil milik saksi Mino, saksi membenarkan, karena waktu itu terdakwa membutuhkan dana, maka saksi minta agar mobil milik saksi Mino digadaikan sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima oleh Terdakwa, yang Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk calo gadainya, sedang yang Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diterima oleh saksi;
- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dipinjam untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa sampai sekarang mobil milik saksi Mino yang digadaikan belum ditebus;
- Bahwa Terdakwa juga meminjam uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membuka rekening;
- Bahwa uang saksi Mino yang dipinjam secara pribadi oleh saksi sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan sertifikat milik saksi Mino yang dipinjam oleh Terdakwa untuk digadaikan kepada saksi Dwi senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 20 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu itu di Notaris Ratih ada saksi, Terdakwa, Firman, Dwi dan Siti (istri) saksi Riyan yang bekerja sebagai admin dari saksi Dwi, saksi Saryono dan saksi Mistem;
- Bahwa dihadapan Notaris Ratih dibuatkan Surat Pengakuan Hutang;
- Bahwa setahu saksi, Siti tidak pernah membawa uang tunai, karena uangnya selalu ada di rekening milik saksi Dwi;
- Bahwa setelah uang cair dari saksi Dwi sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi pinjam secara pribadi, karena Terdakwa butuh dana, langsung ditransfer ke rekening saksi, Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk mengambil sertifikat milik saksi Mino yang pada waktu itu posisinya masih di koperasi, Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk menebus sertifikat adik saksi Mino yang awalnya dipinjam oleh Terdakwa untuk digadaikan, Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi kepada Haris Rismawan dan sisanya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipegang oleh Sdr. Firman, katanya untuk bunganya 10 % perbulan dihitung 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang bertanggungjawab akan menebus sertifikat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi sampai sekrang sertifikat tersebut belum ditebus oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi dana prioritas yang harus diisi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut sebelum tanggal 25 Maret 2019 sudah terisi, namun hingga saat ini dana sebesar Rp. 105 Milyar belum cair;
- Bahwa saksi dan terdakwa pernah berangkat ke Bali untuk menghadiri undangan Sdr. Haris Rismawan katanya untuk pencairan dana, tapi saksi dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Haris Rismawan, saksi dan Terdakwa hanya bertemu dengan Sdr. Darmawijaya saja, kemudian Terdakwa menerima cheque dari BRI sejumlah Rp. 10 Milyar, kemudian Terdakwa disuruh membuka rekening BRI oleh Sdr. Darmawijaya, dengan alasan untuk mempermudah pencairannya, kemudian Terdakwa membuka rekening BRI di Majalengka sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dimilikinya, selanjutnya cheque tersebut oleh pegawai BRI dicek keasliannya, ternyata cheque tersebut benar asli, tapi belum ada isinya, pada waktu itu saldonya hanya Rp. 31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah), kemudian ditanyakan kepada Sdr. Darmawijaya ke Bali lagi,

Hal. 21 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu oleh Darmawijaya cheque tersebut ditarik dan akan diganti dengan cheque yang baru, ternyata sampai sekarang tidak pernah ada;

- Bahwa setahu saksi, saksi Mino tidak akan bersedia menyerahkan uangnya kepada Terdakwa ataupun kepada saksi kalau tidak ada pembicaraan mengenai proyeknya;
- Bahwa setahu saksi, PT. Alexis Duta Grafindo ada, kantornya dulu ada di kantor desa, surat-surat legalitasnya juga ada;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Mino sejumlah Rp. 132.550.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagian ada yang masuk ke proyek, tapi sebagian ada yang masuk ke pribadi saksi;
- Bahwa saksi menggunakan uang saksi Mino sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari gadai sertifikat atas nama saksi Mino, hingga sekarang belum dikembalikan, dan saksi berjanji akan mengembalikan kepada saksi Mino satu bulan ke depan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

6. SAKSI DWI YULIANTO Bin DARSO

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan penyidik kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa, tapi Terdakwa pernah menggadaikan sertifikat atas nama Mino kepada saksi;
- Bahwa saksi dalam perkara ini kenalnya hanya dengan Sdr. Firman, Sdr. Firman adalah teman saksi waktu duduk di bangku SMP;
- Bahwa awalnya Firman datang menemui saksi dan mengatakan kalau akan minta bantuan dana sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan apabila saksi dapat membantu Sdr. Firman berjanji akan diberi ucapan terima kasih sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang itu akan dikembalikan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang dijaminakan adalah sertifikat atas nama Mino;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2019 saksi diajak Sdr. Firman untuk datang ke Notaris Ratih;
- Bahwa pada waktu itu di kantor notaries sudah ada Sdr. Firman, Bu Diyah, Mino dan Terdakwa;

Hal. 22 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dibuatkan Surat Pengakuan Hutang, yang bertandatangan sebagai pihak ke satu yang berhutang adalah Terdakwa dan istrinya yang bernama Ana Marlia, sedang yang berpiutang sebagai pihak ke dua adalah saksi (ditunjukkan bukti suratnya di persidangan) saksi membenarkan;
- Bahwa sebagai penjamin hutangnya adalah saksi Mino (ditunjukkan di persidangan bukti suratnya) saksi membenarkan;
- Bahwa saksi tahu konsekwensinya apabila uang tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sertifikat milik saksi Mino pada waktu itu ada di tangan saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditransfer melalui rekening BRI atas nama perusahaan milik Sdr. Firman, yang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan secara tunai di warung milik saksi di Jl. Dr. Soetomo;
- Bahwa uang tersebut ditransfer oleh saksi kepada Sdr. Firman sebelum membuat surat pengakuan hutangnya di notaries;
- Bahwa masa jatuh tempo penebusannya tanggal 25 April 2019, tapi sampai sekarang belum ditebus sertifikatnya;
- Bahwa karena perkara ini sudah ditangani polisi, maka sertifikat atas nama Mino sekarang ada di kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan ada yang salah, yang salah yaitu Terdakwa hanya menerima Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saja dari Sdr. Firman, karena menurut Sdr. Firman yang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan diberikan kepada saksi untuk bunganya dengan perhitungan 1 (satu) bulan 10%, dan yang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk bunga 2 (dua) bulan;

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, ternyata sampai saat ini saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Firman dan juga uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dijanjikan oleh Sdr. Firman sebagai ucapan terima kasih;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangannya benar semua;

Hal. 23 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa adalah pemilik PT. Alexis Duta Grafindo, ada ijin pendiriannya (legel standingnya), kantornya di Jl. Raya Kadipaten Jatitujuh di Majalengka, dekat kantor kelurahan, tapi masih masuk di gang;
- Bahwa PT. Alexis Duta Grafindo baru dirintis oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi Diyah dan saksi Rahman Riyanto Als. Iyan, dan pada malam itu saksi Diyah dan saksi Rahman Riyanto Als. Iyan datang ke rumah Terdakwa di Majalengka dengan membawa rombongan 3 (tiga) mobil bersama dengan Pak Zainal, Pak Zainal adalah pemilik PT. CMB yang akan mendanai pembangunan RS di Majalengka tersebut;
- Bahwa akhirnya pada waktu itu menghasilkan kesepakatan bahwa tim rombongan yang datang ke rumah Terdakwa minta dana 20%, tapi akhirnya tidak jadi;
- Bahwa rumah sakit itu dibangun di atas tanah milik Terdakwa dan bangunannya nantinya akan menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya sebelum itu untuk pembangunan rumah sakit itu akan mendapat bantuan dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa kemudian Pak Zul mengenalkan Terdakwa dengan Haris Rismawan yang pada waktu itu menjabat sebagai Bank Officier (BO), Afandi dan Darmawijaya yang mengaku pemilik dana;
- Bahwa dana akan dicairkan sejumlah Rp. 105 Milyar untuk membebaskan lahan, padahal Terdakwa sebelumnya menerangkan bahwa lahan yang akan dibangun rumah sakit adalah miliknya, ternyata hanya sebagian yang milik Terdakwa;
- Bahwa untuk mencairkan dana Rp. 105 Milyar itu Terdakwa harus menutup rekening prioritas sebanyak 0,5% dari Rp. 105 Milyar, yakni sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), apabila Terdakwa dapat menutup rekening prioritas sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka dalam waktu 3 (tiga) jam dana Rp. 105 Milyar akan dicairkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Diyah datang menemui saksi Saryo dan istrinya saksi Mistem di rumahnya untuk menggadaikan Sertifikat tanah atas nama H. Eyek, namun dalam beberapa hari tidak ada orang yang mau menerima sertifikat tersebut sebagai jaminan utangnya, karena sertifikat tersebut atas nama orang lain, lalu Terdakwa meminjam uang kepada saksi Saryo sejumlah Rp. 19.950.000,00 (sembilan belas juta

Hal. 24 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sertifikat diambil lagi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga mengajak kerjasama dengan saksi Mino dalam proyek pembangunan rumah sakit tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Mino pada waktu di rumah saksi Saryo;
- Bahwa benar akhirnya saksi Mino menyerahkan uang berturut-turut seperti keterangan saksi Mino yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian khususnya nomor 20;
- Bahwa Terdakwa pernah menelpon saksi Mino untuk minta dikirim dana sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) katanya butuh dana untuk operasional Sdr. Eka orang yang akan mengurus dana pribadi Terdakwa sebagai pewaris kerajaan, Sdr. Eka adalah teman saksi Mino, tapi mengapa kalau teman saksi Mino, uang tersebut harus ditransfer dulu melalui Terdakwa, tidak langsung diberikan oleh saksi Mino kepada Sdr. Eka, Terdakwa tidak dapat menjawab;
- Bahwa Terdakwa juga menerangkan bahwa sebenarnya itu bukan untuk mengurus dana pribadi Terdakwa sebagai pewaris kerajaan, tapi Terdakwa menandatangani saja tanpa membaca keterangannya yang ada di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa juga minta dikirim oleh saksi Mino sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya rumah sakit pada waktu Terdakwa sakit;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menyuruh saksi Mino menggadaikan mobil milik saksi Mino dengan harga Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dari uang sejumlah Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibawa oleh saksi Diah, sedang yang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikasih calo gadainya;
- Bahwa Terdakwa memang pernah menjanjikan bulan depan akan dikembalikan atau diberi keuntungan sebanyak 3% setelah cair dananya kepada saksi Mino, namun hingga sekarang dana tersebut belum cair;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan seperti itu kepada saksi Mino, karena Terdakwa dijanjikan seperti itu juga oleh Haris Rimawan;
- Bahwa Terdakwa dapat menutup rekening prioritas sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sekitar tanggal 14 Pebruari 2019;

Hal. 25 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ada uang saksi Mino dan saksi Saryo;
- Bahwa uang saksi Mino sejumlah Rp. 132.550.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi Saryo sejumlah Rp. 19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mengenai sertifikat milik saksi Mino benar telah dijamin oleh Terdakwa kepada Sdr. Dwi dengan mendapatkan uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipinjam secara pribadi oleh saksi Diah, Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk mengambil sertifikat saksi Mino yang pada waktu itu masih dijamin di koperasi, sehingga harus ditebus dulu dengan uang Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk menebus sertifikat milik adiknya saksi Mino yang sebelumnya dipinjam untuk dijamin oleh Terdakwa, Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dikirimkan ke Haris Rismawan, dan yang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikasihkan oleh Terdakwa kepada Firman agar diberikan kepada Sdr. Dwi selaku pemegang gadainya, karena menurut Firman dalam 1 (satu) bulan bunganya 10% dari 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa memberikan kepada Firman bunga selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa hanya sejumlah 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), tapi itupun dikirimkan kepada Haris Rismawan;
- Bahwa Terdakwa benar pergi ke Bali atas undangan Haris Rismawan, setelah itu dibeli cheque Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tapi setelah diuangkan di Bank BRI di Majalengka, katanya cheque nya asli tapi dananya tidak ada;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sudah menghubungi Haris Rismawan katanya akan dibayar pada tanggal 7 Juli 2019, tapi sebelum tanggal 7 Juli 2019 Terdakwa sudah dilaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa merasa perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Hal. 26 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab dan berusaha akan mengembalikan setelah keluar dari tahanan;
- Bahwa asset Terdakwa yang berupa sebagian lahan yang akan dibangun rumah sakit di Majalengka adalah milik orangtua;
- Bahwa setoran uang dari saksi Mino itu Terdakwa meminjam dan Terdakwa juga berjanji akan dikembalikan kalau cair, karena Terdakwa dijanjikan seperti itu oleh Haris Rismawan;
- Bahwa akhirnya sampai sekarang belum ada dana yang cair dari Haris Rismawan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank Mandiri atas nama Sdr. MINO DIDIT HERTANTO nomor rekening : 139-00-1147192-1.
2. 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama MINO DIDIT HERTANTO nomor rekening : 667-201-0095-80531 TANGGAL 25 Juni 2019.
3. 1 (satu) lembar surat berisi rekapan pengeluaran uang Saya ke Sdr. HERMANTO
4. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. HARIS RISMAWAN senilai Rp.5.000.000,00 J
5. 5 (lima) lembar slip transfer uang dari BRI Link
6. 1 (satu) lembar slip transfer uang dari ATM Mandiri
7. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BPD Jateng nomor rekening : 312-101-5942 atas nama Sdr. MINO DIDIT HERTANTO
8. 1 (satu) bendel rekening koran / tahapan BCA nomor rekening : 4180508631 atas nama Sdr. HERMANTO
9. 1 (satu) buah buku tabungan / tahapan BCA KCP .Tatiwangi nomor rekening : 4180508631 atas nama Sdr. HERMANTO
10. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 134-00-1522295-2 atas nama Sdr. FIERMANTO
11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening : 134-00-1522295-2 atas nama Sdr. HERMANTO
12. 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI nomor rekening : 0046-0100-102-7560 atas nama Sdr. HERMANTO
13. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Kanca majalengka nomor rekening : 0046-0100-102-7560 atas nama Sdr. HERMANTO

Hal. 27 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bendel sertifikat tanah Hak Milik nomor : 1312 / Glemangsari seluas 731 m2 yang terletak di Desa Glemangsari Kecamatan Adipala Kab. Cilacap atas nama pemegang hak Sdr. MINO DIDIT HERTANTO
15. 1 (satu) bendel sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00883 / 2019 yang dikeluarkan oleh Kanlor Pertanahan Kabupaten Cilacap
16. 3 (tiga) lembar berisi sural pengakuan hutang yang ditandatangani oleh Sdr. DWI YULIANTO tertanggal 25 Januari 2019
17. 1 (satu) bendel Akte Notaris nomor : 636 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) ALEXIS DUTA CRAFINDO yang dikeluarkan oleh notaries KUSNADI, SH, MH, M.Kn tertanggal 21 desember 2016
18. 1 (satu) bendel Akte Notaris Nomor : 602 tentang risalah Rapat Umum pemegang saham Luar Biasa Perseroan Terbatas (PT) ALEXIS DUTA CRAFINDO yang dikeluarkan CRAFINDO yang dikeluarkan Notaris KUSNADI, SH, MH, M.Kn tertanggal 17 oktober 2017

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini bermula dari saksi Rahman Riyanto yang biasa dipanggil Iyan kenal dengan Bu Diyah Yanuarsih dari temannya, pada waktu itu teman saksi Iyan memesan armada dumtruck untuk muatan pasir besi kepada saksi Iyan, kemudian saksi Iyan mendengar dari temannya itu kalau Bu Diyah punya kontraktor, karena saksi Iyan mengetahui akan ada proyek pembangunan Rumah Sakit di Majalengka, pada waktu itu saksi Iyan masih bekerja di PLTU Cirebon, kemudian saksi Iyan menghubungi Bu Diyah untuk menawari pekerjaan pembangunan rumah sakit di Majalengka, selanjutnya ketika saksi Iyan masih sedang bekerja di PLTU Cirebon dijemput oleh Bu Diyah bersama tim nya dengan membawa rombongan 3 (tiga) mobil bersama dengan Pak Zainal, Pak Zainal adalah pemilik PT. CMB yang akan mendanai pembangunan RS di Majalengka tersebut untuk melihat lokasi proyek pembangunan rumah sakit tersebut;
- Bahwa sesampainya di Majalengka Bu Diyah beserta rombongannya diajak Pak Zainal ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan Bu Diyah bahkan membahas pekerjaan proyek pendirian rest area di tol Kabupaten Majalengka, pada waktu itu Terdakwa menawarkan proyek tersebut kepada Bu Diyah dengan mengatakan bahwa dalam proyek pendirian rest area di tol Kabupaten Majalengka membutuhkan dana

Hal. 28 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1,2 Trilyun, kemudian Bu Diyah diminta untuk mencari dana, waktu itu Bu Diyah mengajak beberapa orang dari PT. CMB untuk mendanai proyek tersebut tapi gagal;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan pembicaraannya mengenai proyek pembangunan rumah sakit di Majalengka, pada waktu itu Terdakwa mengatakan masih membutuhkan adanya investor, karena awalnya pembangunan rumah sakit itu akan mendapat bantuan dari Kementerian Kesehatan, rumah sakit itu dibangun di atas tanah milik Terdakwa dan bangunannya nantinya akan menjadi milik Terdakwa, namun oleh karena sesuatu hal akhirnya Pak Zul mengenalkan Terdakwa dengan Haris Rismawan yang pada waktu itu menjabat sebagai Bank Officier (BO), Afandi dan Darmawijaya yang mengaku pemilik dana;
- Bahwa dana yang akan dicairkan untuk pembangunan rumah sakit tersebut sejumlah Rp. 1,6 Trilyun, tapi yang akan dicairkan terlebih dahulu adalah dana untuk pembebasan lahannya, yaitu Rp. 105 Milyar dengan syarat dana tersebut bisa dicairkan apabila rekening prioritasnya harus sudah terisi dana sebesar 0,5% dari Rp. 105 Milyar, yaitu sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan apabila dana prioritas tersebut telah terisi, maka dalam waktu 3 (tiga) jam uang sejumlah Rp. 105 Milyar akan cair;
- Bahwa selanjutnya PT. Alexis Duta Grafindo milik Terdakwa sebagai kontraktor pembangunannya berusaha mencari dana kesana kemari untuk menutup dana prioritas terlebih dahulu, oleh karena saksi Riyan sudah bekerja di Kulon Progo Yogya, kemudian untuk mencari dana diserahkan kepada Bu Diyah, karena sebelum ada proyek pembangunan rumah sakit di Majalengka ini Bu Diyah sudah berteman dengan saksi Mistem, selain itu Bu Diyah ingat bahwa suami saksi Mistem yang bernama saksi Saryono Als. Saryo juga pernah bekerja sebagai kontraktor, maka Bu Diyah berusaha menawarkan saksi Mistem dan saksi Saryo untuk ikut sebagai investor dalam pembangunan proyek ini;
- Bahwa selanjutnya Bu Diyah mengajak Terdakwa datang menemui saksi Saryo dan istrinya saksi Mistem di rumahnya di Jl. Srandil, Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap untuk menggadaikan Sertifikat tanah atas nama H. Eyek, pada waktu itu Terdakwa mengatakan butuh bantuan dana, namun dalam beberapa hari tidak ada orang yang mau menerima sertifikat tersebut sebagai jaminan utangnya, karena sertifikat tersebut atas nama orang lain, lalu Terdakwa meminjam uang kepada

Hal. 29 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Saryo sejumlah Rp. 19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), uang sejumlah Rp. 19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi Saryo dan istrinya saksi Mistem secara tunai di rumahnya, lalu sertifikatnya diambil lagi oleh Terdakwa;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menjanjikan apabila dana sudah cair saksi Saryo dan istrinya saksi Mistem akan diberi keuntungan sebesar 3% dari nilai total dana 1,6 Trilyun, dan yang membuat saksi Saryo dan istrinya saksi Mistem lebih percaya lagi, karena akan diberi tambahan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lagi setelah peminjaman 1 (satu) bulan, namun pada waktu itu Terdakwa tidak mengatakan kapan dana tersebut akan cair;
- Bahwa pada waktu di rumah saksi Saryo dan saksi Mistem, selain bercerita mengenai proyek, Terdakwa juga bercerita mengenai pertanian, pada waktu itu Terdakwa sempat mengatakan membutuhkan benih apokat, kemudian saksi Mistem menghubungi saksi Mino untuk datang ke rumahnya, karena menurut cerita saksi Mistem, saksi Mino mempunyai bibit apokat, tidak lama kemudian saksi Mino datang ke rumah saksi Mistem dan saksi Saryo, pada waktu pertemuan di rumah saksi Saryo dan saksi Mistem ini, saksi Mistem sempat menceritakan kepada saksi Mino kalau Terdakwa sedang membutuhkan dana untuk rekening prioritas, karena apabila dana prioritas sudah terisi, maka dana akan turun, pada waktu itu Terdakwa juga menunjukkan legalitas perusahaannya dan proposal proyeknya kepada saksi Mino, selain itu Terdakwa juga mengatakan kalau pemegang investornya adalah Sdr. Darmawijaya;
- Bahwa sekitar 3 sampai 4 hari setelah adanya pertemuan di rumah saksi Saryo dan saksi Mistem, Bu Diyah pinjam uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Mino, penyerahannya di rumah saksi Mistem, tidak ada buktinya, cuma atas dasar kepercayaan saja, pada waktu itu Terdakwa juga ada;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2018 saksi Mino menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Bu Diyah, di rumah saksi Saryo dan yang meminta Bu Diyah dan Terdakwa katanya untuk operasional;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 saksi Mino mengirim uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Bu Diyah, karena sebelumnya Bu Diyah minta dikirim uang katanya untuk operasional;

Hal. 30 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2019 saksi Mino mengirim uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui SMS banking katanya Bu Diah pinjam untuk membeli obat Terdakwa, karena Terdakwa sakit;
- Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2019 saksi Mino mengirim uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Haris Rismawan, Terdakwa yang meminta agar dikirim ke rekening atas nama Haris Rismawan;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 saksi Mino mengirim uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa yang minta adalah Bu Diah, pada waktu itu bu Diah mengatakan kalau Terdakwa butuh dana;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2019 saksi Mino mengirim uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa, dan juga menyerahkan uang kepada seseorang calo gadai sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dan sisanya saksi Mino serahkan kepada Bu Diah di rumah saksi Saryo sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), karena sebelumnya Terdakwa dan Bu Diah datang ke rumah saksi Mino dan menyuruh saksi Mino untuk menggadaikan mobilnya;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2019 saksi Mino mengirim uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), karena Terdakwa menelpon saksi Mino dengan mengatakan butuh dana;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 saksi Mino mengirim uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bu Diah di Bank Mandiri karena bu Diah meminta melalui telpon;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 saksi Mino mengirim uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA, karena sebelumnya Terdakwa telpon dengan mengatakan butuh dana;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2019 saksi Mino mengirim uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA, karena sebelumnya Terdakwa telpon dengan mengatakan butuh dana;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2019 saksi Mino mengirim uang sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta) kepada Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa dan Bu Diah datang ke rumah saksi Mino dan mengatakan butuh uang untuk operasional ke Pulau Bali dan waktu itu saksi Mino

Hal. 31 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh pinjam ke orang lain sampai saksi Mino menanggung biaya untuk menebusnya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ditambah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Bu Diyah, karena sebelumnya meminta untuk dikirim uang untuk operasional di Pulau Bali;

- Bahwa pada tanggal 3 April 2019 saksi Mino mengirim uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa menelpon saksi butuh uang untuk mengurus rekening;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2019 saksi Mino mengirim uang sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa menelpon saksi butuh uang untuk operasional Sdr Eka yaitu orang yang mau mengurus dana pribadi Terdakwa sebagai pewaris kerajaan;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2019 saksi Mino memberi uang kepada saksi Mistem sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk selamatan pencairan dana bagi Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa telpon kepada saksi Mino agar dikirim uang untuk selamatan di rumah saksi Saryono;
- Bahwa pada bulan April 2019 saksi Mino menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Bu Diyah dan Terdakwa di rumah saksi Mino, katanya untuk DP mobil operasional ke Klaten;
- Bahwa pada bulan April 2019 saksi Mino menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Bu Diyah dan Terdakwa di rumah saksi Mino, karena Terdakwa meminjam uang untuk membayar utang di PKK di rumah Bu Diyah;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2019 saksi Mino mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa untuk keperluan pertemuan dengan pegawai BRI Majalengka masing-masing sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada bulan puasa 2019 saksi Mino mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa untuk biaya pulang mengurus usaha pupuk ke Majalengka dari Cilacap;
- Bahwa pada bulan puasa 2019 saksi Mino menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada seseorang atas perintah Bu Diyah di sebuah rumah di Kecamatan Kalipucung,

Hal. 32 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangandaran, karena uang tersebut akan dipergunakan sebagai persyaratan penggandaan uang;

- Bahwa pada bulan puasa 2019 saksi Mino menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada seseorang atas perintah Bu Diyah di sebuah rumah di Kecamatan Kalipucung, Pangandaran, karena uang tersebut akan dipergunakan sebagai kekurangan persyaratan penggandaan uang;
- Bahwa selanjutnya saksi Mino berkali-kali transfer uang kepada rekening seseorang atas perintah Bu Diyah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi Mino adalah sejumlah Rp. 132.550.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap meminjam uang hingga berjumlah Rp. 132.550.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa selalu berjanji akan mengembalikan selama satu minggu plus jasanya, selain itu Terdakwa juga pernah mengatakan akan mengembalikan uang tersebut dengan cara melunasi semua hutang-hutang saksi Mino, dan pada waktu itu hutang-hutang saksi Mino ada sekitar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), atau berjanji akan membayar setelah ada investor masuk (Pak Darmawijaya), tapi setelah ditunggu-tunggu sampai sekarang belum ada, dan apabila saksi Mino dan saksi Saryo menanyakan kepada Terdakwa, alasannya Terdakwa karena tertipu dengan investor, atau terkadang janji lagi satu minggu untuk mengembalikan;
- Bahwa sampai sekarang mobil milik saksi Mino yang digadaikan atas suruhan Terdakwa dan uangnya juga sudah diserahkan oleh saksi Mino kepada Terdakwa dan Bu Diyah belum ditebus;
- Bahwa terhadap sertifikat milik saksi Mino yang dipinjam oleh Terdakwa untuk digadaikan kepada saksi Dwi senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) telah dibuatkan Surat Pengakuan Hutang dihadapan Notaris Ratih;
- Bahwa setelah uang cair dari saksi Dwi sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi pinjam secara pribadi, karena Terdakwa butuh dana, langsung ditransfer ke rekening saksi, Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk mengambil sertifikat milik saksi Mino yang pada waktu itu posisinya masih di koperasi, Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Hal. 33 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menebus sertifikat adik saksi Mino yang awalnya dipinjam oleh Terdakwa untuk digadaikan, Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi kepada Haris Rismawan dan sisanya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipegang oleh Sdr. Firman, katanya untuk bunganya 10 % perbulan dihitung 2 (dua) bulan;

- Bahwa yang bertanggungjawab akan menebus sertifikat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini sertifikat milik saksi Mino yang dipinjam oleh Terdakwa untuk digadaikan juga belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Mino;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Bu Diyah, saksi Saryono als. Saryo dan istrinya yakni saksi Mistem menderita kerugian sejumlah Rp. 19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Mino sejumlah Rp. 132.550.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sertifikat atas nama Mino yang telah digadaikan kepada saksi Dwi senilai Rp. Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dinyatakan telah melanggar tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni sebagai berikut :

PERTAMA : melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
A T A U
KE DUA : melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih sesuai apabila dipertimbangkan dan dibuktikan berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal. 34 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “barang siapa” adalah orang atau orang perseorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan dan mengakui semua identitasnya yang tercatat dalam surat dakwaan, sehingga tidak dikhawatirkan adanya error in persona, dan Majelis Hakim memandang Terdakwa cakap bertindak, karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab dengan baik terhadap segala yang dipertanyakan kepadanya, dengan demikian maka unsur “barang siapa” dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur tersebut di atas, di persidangan terungkap fakta bahwa benar bermula dari saksi Rahman Riyanto yang biasa dipanggil Riyan atau Iyan kenal dengan Bu Diah Yanuarsih dari temannya, pada waktu itu teman saksi Iyan memesan armada dumtruck untuk muatan pasir besi kepada saksi Iyan, kemudian saksi Iyan mendengar dari temannya itu kalau Bu Diah punya kontraktor, karena saksi Iyan mengetahui akan ada proyek pembangunan Rumah Sakit di Majalengka, pada waktu itu saksi Iyan masih bekerja di PLTU Cirebon, kemudian saksi Iyan menghubungi Bu Diah untuk menawarkan pekerjaan pembangunan rumah sakit di Majalengka, selanjutnya beberapa waktu kemudian ketika saksi Iyan masih sedang bekerja di PLTU Cirebon dijemput oleh Bu Diah bersama tim nya dengan membawa rombongan 3 (tiga) mobil bersama dengan Pak Zainal untuk melihat lokasi proyek pembangunan rumah sakit tersebut, Pak Zainal adalah

Hal. 35 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik PT. CMB yang akan mendanai pembangunan rumah sakit di Majalengka;

Menimbang, bahwa sesampainya di Majalengka Bu Diyah beserta rombongan diajak Pak Zainal ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan Bu Diyah bahkan membahas pekerjaan proyek pendirian rest area di tol Kabupaten Majalengka, pada waktu itu Terdakwa menawarkan proyek tersebut kepada Bu Diyah dengan mengatakan bahwa dalam proyek pendirian rest area di tol Kabupaten Majalengka membutuhkan dana sejumlah Rp. 1,2 Trilyun, kemudian Bu Diyah diminta untuk mencari dana, waktu itu Bu Diyah mengajak beberapa orang dari PT. CMB untuk mendanai proyek tersebut tapi akhirnya gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan pembicaraannya mengenai proyek pembangunan rumah sakit di Majalengka, pada waktu itu Terdakwa mengatakan masih membutuhkan adanya investor, karena awalnya pembangunan rumah sakit itu akan mendapat bantuan dari Kementerian Kesehatan, rumah sakit itu dibangun di atas tanah milik Terdakwa dan bangunannya nantinya akan menjadi milik Terdakwa, namun oleh karena sesuatu hal akhirnya Pak Zul mengenalkan Terdakwa dengan Haris Rismawan yang pada waktu itu menjabat sebagai Bank Officier (BO), Afandi dan Darmawijaya sebagai pemilik dana, dana yang akan dicairkan untuk pembangunan rumah sakit tersebut sejumlah Rp. 1,6 Trilyun, tapi yang akan dicairkan terlebih dahulu adalah dana untuk pembebasan lahannya, yaitu Rp. 105 Milyar dengan syarat dana tersebut bisa dicairkan apabila rekening prioritasnya harus sudah terisi dana sebesar 0,5% dari Rp. 105 Milyar, yaitu sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan apabila dana prioritas tersebut telah terisi, maka dalam waktu 3 (tiga) jam uang sejumlah Rp. 105 Milyar akan cair;

Menimbang, bahwa selanjutnya PT. Alexis Duta Grafindo milik Terdakwa sebagai kontraktor pembangunannya berusaha mencari dana kesana kemari untuk menutup dana prioritas terlebih dahulu, oleh karena saksi Riyan sudah bekerja di Kulon Progo Yogya, kemudian untuk mencari dana diserahkan kepada Bu Diyah, karena sebelum ada proyek pembangunan rumah sakit di Majalengka ini Bu Diyah sudah berteman dengan saksi Mistem, selain itu Bu Diyah ingat bahwa suami saksi Mistem yang bernama saksi Saryono Als. Saryo juga pernah bekerja sebagai kontraktor, maka Bu Diyah berusaha menawarkan kepada saksi Mistem dan saksi Saryo untuk ikut sebagai investor dalam

Hal. 36 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan proyek ini, selanjutnya Bu Diyah mengajak Terdakwa datang menemui saksi Saryo dan istrinya saksi Mistem di rumahnya di Jl. Srandil, Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap untuk menggadaikan Sertifikat tanah yang diakui sebagai milik Terdakwa tetapi Sertifikat tersebut atas nama H. Eyek, pada waktu itu Terdakwa mengatakan butuh bantuan dana, namun dalam beberapa hari tidak ada orang yang mau menerima sertifikat tersebut sebagai jaminan utangnya, karena orang yang akan menggadaikan dan nama yang tertulis dalam sertifikat berbeda, lalu Terdakwa meminjam uang kepada saksi Saryo sejumlah Rp. 19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), uang sejumlah Rp. 19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi Saryo dan istrinya saksi Mistem secara tunai di rumahnya, lalu sertifikatnya diambil lagi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap uang milik saksi Saryo dan istrinya saksi Mistem yang telah dipinjam oleh Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa menjanjikan apabila dana sudah cair saksi Saryo dan istrinya saksi Mistem akan diberi keuntungan sebesar 3% dari nilai total dana 1,6 Trilyun, dan yang membuat saksi Saryo dan istrinya saksi Mistem lebih percaya lagi, karena akan diberi tambahan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lagi setelah peminjaman 1 (satu) bulan, namun pada waktu itu Terdakwa tidak mengatakan kapan dana tersebut akan cair;

Menimbang, bahwa pada waktu di rumah saksi Saryo dan saksi Mistem, selain bercerita mengenai proyek, Terdakwa juga bercerita mengenai pertanian, pada waktu itu Terdakwa sempat mengatakan membutuhkan benih apokat, kemudian saksi Mistem menghubungi saksi Mino untuk datang ke rumahnya, karena menurut cerita saksi Mistem, saksi Mino mempunyai bibit apokat, tidak lama kemudian saksi Mino datang ke rumah saksi Mistem dan saksi Saryo, pada waktu pertemuan di rumah saksi Saryo dan saksi Mistem ini, saksi Mistem sempat menceritakan kepada saksi Mino kalau Terdakwa sedang membutuhkan dana untuk rekening prioritas, karena apabila dana prioritas sudah terisi, maka dana yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek rumah sakit di Majalengka akan turun/cair, pada waktu itu Terdakwa juga meyakinkan saksi Mino dengan menunjukkan legalitas perusahaannya dan proposal proyeknya, selain itu Terdakwa juga mengatakan kalau pemegang investornya adalah Sdr. Darmawijaya;

Hal. 37 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar 3 sampai 4 hari setelah adanya pertemuan di rumah saksi Saryo dan saksi Mistem, Bu Diyah pinjam uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Mino, penyerahannya di rumah saksi Mistem, tidak ada buktinya, cuma atas dasar kepercayaan saja, pada waktu itu Terdakwa juga ada, pada tanggal 7 Desember 2018 saksi Mino menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Bu Diyah, di rumah saksi Saryo dan yang meminta Bu Diyah dan Terdakwa katanya untuk operasional, pada tanggal 28 Januari 2019 saksi Mino mengirim uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Bu Diyah, karena sebelumnya Bu Diyah minta dikirim uang katanya untuk operasional lagi, pada tanggal 6 Januari 2019 saksi Mino mengirim uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui SMS banking katanya Bu Diyah pinjam untuk membeli obat Terdakwa, karena Terdakwa sakit, pada tanggal 22 Pebruari 2019 saksi Mino mengirim uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Haris Rismawan, Terdakwa yang meminta agar dikirim ke rekening atas nama Haris Rismawan, pada tanggal 11 Maret 2019 saksi Mino mengirim uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa yang minta adalah Bu Diyah, pada waktu itu bu Diyah mengatakan kalau Terdakwa butuh dana, pada tanggal 19 Maret 2019 saksi Mino mengirim uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa, dan juga menyerahkan uang kepada seseorang calo gadai sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dan sisanya oleh saksi Mino diserahkan kepada Bu Diyah di rumah saksi Saryo sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), karena sebelumnya Terdakwa dan Bu Diyah datang ke rumah saksi Mino dan menyuruh saksi Mino untuk menggadaikan mobilnya, pada tanggal 23 Maret 2019 saksi Mino mengirim uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), karena Terdakwa menelpon saksi Mino dengan mengatakan butuh dana, pada tanggal 25 Maret 2019 saksi Mino mengirim uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bu Diyah di Bank Mandiri karena bu Diyah meminta tambahan dana melalui telpon, pada tanggal 27 Maret 2019 saksi Mino mengirim uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA, karena sebelumnya Terdakwa telpon dengan mengatakan butuh dana, pada tanggal 31 Maret 2019 saksi Mino mengirim uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA, karena sebelumnya Terdakwa telpon dengan mengatakan butuh dana, pada tanggal 1 April 2019 saksi Mino mengirim uang

Hal. 38 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta) kepada Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa dan Bu Diyah datang ke rumah saksi Mino dan mengatakan butuh uang untuk operasional ke Pulau Bali dan waktu itu saksi Mino disuruh pinjam ke orang lain sampai saksi Mino menanggung biaya untuk menebusnya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ditambah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Bu Diyah, karena sebelumnya Bu Diyah meminta untuk dikirim uang untuk operasional di Pulau Bali, pada tanggal 3 April 2019 saksi Mino mengirim uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa menelpon saksi Mino dengan mengatakan butuh uang untuk mengurus rekening, pada tanggal 4 April 2019 saksi Mino mengirim uang sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa menelpon saksi butuh uang untuk operasional Sdr Eka yaitu orang yang mau mengurus dana pribadi Terdakwa sebagai pewaris kerajaan, pada tanggal 5 April 2019 saksi Mino memberi uang kepada saksi Mistem sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk selamatan pencairan dana bagi Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa telpon kepada saksi Mino agar dikirim uang untuk selamatan di rumah saksi Saryono, pada bulan April 2019 saksi Mino menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Bu Diyah dan Terdakwa di rumah saksi Mino, katanya untuk DP mobil operasional ke Klaten, pada bulan April 2019 saksi Mino menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Bu Diyah dan Terdakwa di rumah saksi Mino, karena Terdakwa meminjam uang untuk membayar utang PKK di rumah Bu Diyah, pada tanggal 8 April 2019 saksi Mino mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa untuk keperluan pertemuan dengan pegawai BRI Majalengka masing-masing sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada bulan puasa 2019 saksi Mino mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa untuk biaya pulang mengurus usaha pupuk ke Majalengka dari Cilacap, pada bulan puasa 2019 saksi Mino menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada seseorang atas perintah Bu Diyah di sebuah rumah di Kecamatan Kalipucung, Pangandaran, karena uang tersebut akan dipergunakan sebagai persyaratan penggandaan uang, pada bulan puasa 2019 saksi Mino menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada seseorang atas perintah Bu Diyah di sebuah rumah di Kecamatan Kalipucung, Pangandaran, karena uang tersebut akan dipergunakan sebagai kekurangan

Hal. 39 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan penggandaan uang, selanjutnya saksi Mino berkali-kali transfer uang kepada rekening seseorang atas perintah Bu Diyah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa total uang saksi Mino yang telah diserahkan kepada Terdakwa dan Bu Diyah adalah sejumlah Rp. 132.550.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan setiap kali Terdakwa dan Bu Diyah meminjam uang kepada Terdakwa dengan berbagai alasan sebagaimana tersebut di atas hingga berjumlah Rp. 132.550.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa selalu berjanji akan mengembalikan selama satu minggu plus jasanya, selain itu Terdakwa juga pernah mengatakan akan mengembalikan uang tersebut dengan cara melunasi semua hutang-hutang saksi Mino, dan pada waktu itu hutang-hutang saksi Mino ada sekitar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), atau berjanji akan membayar setelah ada investor masuk (Pak Darmawijaya), tapi setelah ditunggu-tunggu sampai sekarang belum ada, dan apabila saksi Mino dan saksi Saryo menanyakan kepada Terdakwa, alasannya Terdakwa karena tertipu dengan investor, atau terkadang janji lagi satu minggu untuk mengembalikan;

Menimbang, bahwa sampai sekarang mobil milik saksi Mino yang digadaikan atas suruhan Terdakwa dan uangnya juga sudah diserahkan oleh saksi Mino kepada Terdakwa dan Bu Diyah belum ditebus, demikian pula terhadap sertifikat milik saksi Mino yang dipinjam oleh Terdakwa untuk digadaikan kepada saksi Dwi senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan yang telah dibuatkan Surat Pengakuan Hutang dihadapan Notaris Ratih, yang mana sebagai pihak yang berutang adalah Terdakwa, sedang saksi Mino selaku pemilik sertifikat adalah selaku pihak penjamin hutangnya, sehingga yang bertanggungjawab terhadap hutang tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah uang cair dari saksi Dwi sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipinjam secara pribadi oleh Bu Diyah, karena Terdakwa butuh dana, langsung ditransfer ke rekening Bu Diyah, Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk mengambil sertifikat milik saksi Mino yang pada waktu itu posisinya masih di koperasi, Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk menebus sertifikat adik saksi Mino yang awalnya dipinjam oleh Terdakwa untuk digadaikan, Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ditransfer oleh Bu Diyah kepada Haris Rismawan dan sisanya Rp.

Hal. 40 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipegang oleh Sdr. Firman, katanya untuk bunganya 10 % perbulan dihitung 2 (dua) bulan, namun kenyataannya uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Sdr. Firman tidak diserahkan kepada saksi Mino;

Menimbang, bahwa hingga saat ini sertifikat milik saksi Mino yang dipinjam oleh Terdakwa untuk dijadikan sebagai jaminan gadai kepada saksi Dwi belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Mino, karena uang gadainya belum dibayar oleh Terdakwa, sehingga sertifikat tanah milik saksi Mino belum dapat diambil ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Bu Diyah, saksi Saryono als. Saryo dan istrinya yakni saksi Mistem menderita kerugian sejumlah Rp. 19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Mino mengalami kerugian sejumlah Rp. 132.550.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sertifikat atas nama Mino yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Dwi dan yang hingga saat ini belum ditebus adalah senilai Rp. 250.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa baik kepada saksi Saryono als. Saryo dan saksi Mistem serta saksi Mino sebagaimana perolehan fakta tersebut di atas, apabila dicermati lebih lanjut khususnya terhadap kepemilikan tanah, awalnya Terdakwa mengatakan bahwa tanah yang di atasnya akan dibangun proyek rumah sakit adalah miliknya, dan apabila pembangunan rumah sakit tersebut sudah selesai, maka bangunan rumah sakitnya akan menjadi milik Terdakwa, namun di sisi lain Terdakwa mengatakan apabila rekening prioritas telah terisi sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka investor akan mencairkan terlebih dahulu dana sejumlah Rp. 105 Milyar yang dipergunakan untuk pembebasan lahannya, sehingga yang patut dipertanyakan “sebenarnya tanah yang di atasnya akan dibangun rumah sakit tersebut adalah milik siapa?”, ternyata Terdakwa mengaku bahwa tanah yang diatasnya akan dibangun rumah sakit tersebut hanya sebagian adalah miliknya, itupun masih merupakan budel atau harta bersama yang belum dibagi diantara keluarganya, hal ini sudah membuktikan adanya serangkaian perkataan bohong yang diucapkan oleh Terdakwa agar saksi Saryono als. Saryo dan istrinya saksi Mistem serta saksi Mino tergerak hatinya, sehingga percaya bahwasannya apabila mereka ikut dalam mendanai

Hal. 41 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp



pembangunan proyek rumah sakit akan mendapatkan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena mengingat tanah yang di atasnya akan dibangun rumah sakit tersebut ternyata terbukti bukan milik Terdakwa sendiri dan dana untuk pembebasan tanahnya pun kenyataannya hingga saat ini belum juga cair, meskipun menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengisi rekening priority dengan dana sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun baik Terdakwa maupun Bu Diyah ataupun ke dua-duanya sudah berkali-kali meminta bantuan dana yang akan dipergunakan untuk proyek pembangunan rumah sakit baik kepada saksi Saryono als. Saryo dan istrinya saksi Mistem maupun saksi Mino dengan berbagai macam alasan, baik yang ada hubungannya dengan keperluan operasional pembangunan proyek itu sendiri maupun yang tidak ada hubungannya sama sekali, namun hanya untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Bu Diyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang patut dipertanyakan lagi adalah “bagaimana operasional proyek sudah dapat berjalan apabila pencairan dana untuk pembebasan lahannya itu sendiri belum cair ?”

Menimbang, bahwa oleh karena tergiur dengan janji-janji yang diucapkan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Saryono als. Saryo dengan istrinya saksi Mistem serta saksi Mino bersedia menyiapkan dana yang diminta oleh Terdakwa dan Bu Diyah, meskipun kenyataannya dana yang dipergunakan untuk pembebasan lahannya pun belum cair, khususnya saksi Mino bahkan sampai menggadaikan mobil dan sertifikat tanahnya, semua itu disebabkan karena tergiur dengan adanya serangkai kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa, yang mana dalam setiap meminjam uang Terdakwa selalu berjanji akan mengembalikan selama satu minggu plus jasanya, selain itu Terdakwa juga pernah mengatakan akan mengembalikan uang tersebut dengan cara melunasi semua hutang-hutang saksi Mino, dan pada waktu itu hutang-hutang saksi Mino ada sekitar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), atau berjanji akan membayar setelah ada investor masuk (Pak Darmawijaya), selain itu Terdakwa berjanji akan memberi keuntungan sebesar 3% dari total dana keseluruhan, yakni sejumlah Rp. 1,6 Trilyun, akan tetapi setelah ditunggu-tunggu hingga saat ini kenyataannya belum juga cair, dan apabila saksi Saryono als. Saryo dan saksi Mino menanyakan kepada Terdakwa, alasannya Terdakwa karena tertipu dengan investor, atau bahkan terkadang janji lagi satu minggu berikutnya;

Hal. 42 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hingga saat ini Terdakwa belum dapat memenuhi janjinya sebagaimana yang dijadikan alasan ketika hendak meminjam uang kepada saksi Saryono als. Saryo dan saksi Mino, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Bu Diyah tersebut mengakibatkan saksi Saryono als. Saryo dan istrinya saksi Mistem menderita kerugian sejumlah Rp. 19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Mino mengalami kerugian sejumlah Rp. 132.550.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sertifikat atas nama Mino yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Dwi dan yang hingga saat ini belum ditebus adalah senilai Rp. 250.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” yang dilakukan oleh Terdakwa dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melanggar tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pembedaan itu sendiri bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak

Hal. 43 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan oleh karena alasan untuk melakukan penahanan terhadap diri Terdakwa dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka menetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri atas nama Sdr. MINO DIDIT HERTANTO nomor rekening : 139-00-1147192-1;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama MINO DIDIT HERTANTO nomor rekening 667-201-0095-80531, tanggal 25 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar surat berisi rekapan pengeluaran uang saksi ke Sdr. HERMANTO;
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai ke rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. HARIS RISMAWAN senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 5 (lima) lembar slip transfer uang dari BRI Link;
- 1 (satu) lembar slip transfer uang dari ATM Mandiri;
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BDP Jateng nomor rekening : 312-101-5942 atas nama Sdr. MINO DIDIT HERTANTO;
- 1 (satu) lembar rekening Koran /tutupan Bank BCA nomor rekening : 4180508631 atas nama Sdr. HERMANTO;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Jatiwangi nomor rekening : 4180508631 atas nama Sdr. HERMANTO;
- 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening : 134-00-1522295-2 atas nama Sdr. HERMANTO;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening : 134-00-1522295-2 atas nama Sdr. HERMANTO;
- 3 (tiga) lembar laporan transaksi Bank BRI nomor rekening : 0046---0100-102-7560 atas nama Sdr. HERMANTO;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Kanca Majalengka nomor rekening : 0046-0100-102-7560 atas nama Sdr. HERMANTO;
- 1 (satu) bendel sertifikat tanah Hak Milik nomor : 1312/Glempangsari, seluas 731 m2 yang terletak di Desa Glempangsari, Kecamatan Adipala,

Hal. 44 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cilacap atas nama pemegang hak Sdr. MINO DIDIT HERTANTO;

- 1 (satu) bendel sertifikat Hak Tanggungan nomor 00883/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap;
- 3 (tiga) lembar berisi surat pengakuan hutang yang ditandatangani oleh Sdr. Dwi Yulianto tertanggal 25 Januari 2019;
- 1 (satu) bendel Akta Notaris nomor : 636 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) ALEXIS DUTA GRAFINDO yang dikeluarkan oleh Notaris KUSNADI, SH. MH. M.Kn tertanggal 21 Desember 2016;
- 1 (satu) bendel Akta Notaris nomor :602 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas (PT) ALEXIS DUTA GRAFINDO yang dikeluarkan oleh Notaris KUSNADI, SH., MH., M.Kn. tertanggal 17 Oktober 2017;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas akan dipergunakan dalam perkara atas nama Diyah Yuniarsih Als. Bu Diyah Binti Agus Sutjipto, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANTO Als. PAK HER Bin (Alm) SUJADI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 45 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**” sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri atas nama Sdr. MINO DIDIT HERTANTO nomor rekening : 139-00-1147192-1;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama MINO DIDIT HERTANTO nomor rekening 667-201-0095-80531, tanggal 25 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar surat berisi rekapan pengeluaran uang saksi ke Sdr. HERMANTO;
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai ke rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. HARIS RISMAWAN senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 5 (lima) lembar slip transfer uang dari BRI Link;
- 1 (satu) lembar slip transfer uang dari ATM Mandiri;
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BDP Jateng nomor rekening : 312-101-5942 atas nama Sdr. MINO DIDIT HERTANTO;
- 1 (satu) lembar rekening Koran /tahapan Bank BCA nomor rekening : 4180508631 atas nama Sdr. HERMANTO;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Jatiwangi nomor rekening : 4180508631 atas nama Sdr. HERMANTO;
- 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening : 134-00 1522295-2 atas nama Sdr. HERMANTO;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening : 134-00 1522295-2 atas nama Sdr. HERMANTO;
- 3 (tiga) lembar laporan transaksi Bank BRI nomor rekening : 0046---0100-102-7560 atas nama Sdr. HERMANTO;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Kanca Majalengka nomor rekening : 0046-0100-102-7560 atas nama Sdr. HERMANTO;
- 1 (satu) bendel sertifikat tanah Hak Milik nomor : 1312/Glempangsari, seluas 731 m2 yang terletak di Desa Glempangsari, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap atas nama pemegang hak Sdr. MINO DIDIT HERTANTO;

Hal. 46 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel sertifikat Hak Tanggungan nomor 00883/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap;
- 3 (tiga) lembar berisi surat pengakuan hutang yang ditandatangani oleh Sdr. Dwi Yulianto tertanggal 25 Januari 2019;
- 1 (satu) bendel Akta Notaris nomor : 636 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) ALEXIS DUTA GRAFINDO yang dikeluarkan oleh Notaris KUSNADI, SH. MH. M.Kn tertanggal 21 Desember 2016;
- 1 (satu) bendel Akta Notaris nomor :602 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas (PT) ALEXIS DUTA GRAFINDO yang dikeluarkan oleh Notaris KUSNADI, SH., MH., M.Kn. tertanggal 17 Oktober 2017;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama DIYAH YUNIARSIH Als. BU DIYAH Binti AGUS SUTJIPTO;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari : **RABU**, tanggal **16 OKTOBER 2019**, oleh kami **Hj. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RATNA DIANING WULANSARI, S.H., M.H.** dan **YUNIUS MANOPPO, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **RABU**, tanggal **23 OKTOBER 2019**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : **IRWAN KURNIA, A. Md., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dan dihadiri oleh **HERIANTO Y.W.S.P.B, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap serta **Terdakwa**.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATNA DIANING W., S.H., M.H.

HJ. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H.

YUNIUS MANOPPO, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN KURNIA, A.Md., S.H.

Hal. 47 dari 47 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)